

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah, segala hal bisa dilakukan di *internet* seperti berkomunikasi, berbelanja, mencari informasi, edukasi, serta berbisnis. Salah satunya adalah transportasi *online* yaitu aplikasi yang menyediakan jasa transportasi seperti ojek dan taksi yang bisa dipesan melalui aplikasi yang dapat mempermudah konsumen untuk memesan ojek atau taksi tanpa harus repot-repot mencari keluar dan tentunya perkembangan teknologi ini mempermudah mobilitas masyarakat.

Makin maraknya perusahaan bukti bahwa Indonesia adalah tempat yang strategis nan manis untuk berwirausaha, berbisnis, atau berdagang. Berbagai bentuk, macam serta jenis perusahaan yang semakin menjamur, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, dimana dalam bidang hukum sangat intens mengaturnya. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, bekerja, berada dan didirikan di wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>1</sup>

Fenomena munculnya perusahaan transportasi jalan melalui media internet (*online*) merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi yang dapat dilihat semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi di Indonesia adalah Go-Jek. Go-Jek adalah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang

---

<sup>1</sup> H. U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, h.33.

<sup>2</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h.1.

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Para *driver* Go-Jek mengatakan bahwa semenjak bergabung sebagai mitra dengan mendapatkan akses ke lebih banyak pelanggan melalui aplikasi Go-Jek. Mereka juga mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan, akses kepada Lembaga keuangan dan asuransi, cicilan otomatis yang terjangkau, serta berbagai fasilitas yang lain.<sup>3</sup>

Saat ini Go-Jek telah beroperasi di 50 Kota di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara motor baik yang merupakan pengendara Ojek maupun yang bukan pengendara Ojek. Seiring berjalannya waktu, Go-Jek mengembangkan pelayanannya dengan menambahkan layanan *Go-Car*, *Go-Send*, *Go-Food*, *Go-Pulsa*, *Go-Shop*, *Go-Mart*, *Go-Box*, *Go-Massage*, *Go-Clean*, *Go-Glam*, *Go-Tix*, *Go-Auto*, *Go-Med*, *Go-Bills*, dan *Go-Bluebird* yang merupakan hasil kerjasama antara Go-Jek dengan PT Blue Bird Tbk.<sup>4</sup>

Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Fenomena munculnya perusahaan transportasi jalan *online* menjadi semakin menarik karena ada kontroversi di dalamnya. Salah satu contoh adalah ketika Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.: UM.302111211Phb/2015 tanggal 9 November 2015 tersebar di dunia maya yang segera memancing perdebatan besar di kalangan masyarakat. Kontroversi atas fenomena perusahaan transportasi jalan melalui media internet (*online*) tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara Belanda dan Spanyol terhadap perusahaan transportasi *online* bermerek Uber; bahkan Jerman dan

---

<sup>3</sup> "Tentang Go-Jek" <[Http://www.go-jek.com/about/](http://www.go-jek.com/about/)> diakses tanggal 18 September 2018, pukul 17:05.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Andika Wijaya, *Loc. Cit.*

Perancis secara resmi telah melarang perusahaan transportasi *online* bermerek Uber beroperasi.<sup>6</sup>

Pengertian atas kemitraan secara yuridis yaitu kemitraan dipahami sebagai kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.<sup>7</sup>

Peraturan Pemerintah mengamanatkan KPPU mengawasi pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Pengawasan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. KPPU juga diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap usaha besar atau usaha Menengah yang melakukan pelanggaran, yaitu merugikan kepemilikan dan/atau penguasaan usaha UMKM dalam hubungan kemitraan.<sup>8</sup>

Salah satu permasalahan berkaitan tentang transportasi online yaitu merupakan permasalahan mengenai legalitas kendaraan roda dua sebagai angkutan umum. Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, sepeda motor bukanlah angkutan umum. Kendaraan roda dua dianggap kurang pantas menjadi angkutan umum dengan alasan bahwa kendaraan roda dua tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang cukup untuk menjadi angkutan umum yang menyebabkan timbulnya pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap ojek-ojek *online* yang beroperasi saat ini. Dalam proposal ini penulis akan membahas mengenai hubungan kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) dengan para pengemudinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan dalam judul:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indonesia I, *Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, pasal 1 angka 13.

<sup>8</sup> “Pemerintah Atur Kemitraan Usaha Besar – UMKM” <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5147ed9a39360/pemerintah-atur-kemitraan-usaha-besar---umkm>> diakses pada 19 September 2018, pukul 20:03 WIB.

## **“HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GO-JEK) DENGAN PENGEMUDI DALAM BISNIS TRANSPORTASI *ONLINE*”**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perjanjian kemitraan antara PT Go-Jek dengan para mitra pengemudi berdasarkan hukum perikatan ?
- b. Bagaimana penerapan hubungan kemitraan antara PT. Go-Jek dan pengemudi sebagai mitra ?

### **1.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan, akan dijabarkan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) dengan mitra (pengemudi) serta penerapan hubungan kemitraan antara PT Go-Jek dan pengemudi.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penulisan ini yaitu :

#### **a. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui hubungan kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-Jek dengan para mitranya baik taksi (Go-Car) maupun ojek (Go-Jek).
- 2) Untuk mengetahui penerapan hubungan kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (GO-JEK) dengan mitra pengemudi.

**b. Manfaat Penulisan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perikatan, khususnya berkaitan dengan perjanjian kemitraan dalam transportasi online antara pihak penyedia aplikasi (Go-Jek) dengan pihak penyedia jasa (Pengemudi). Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang perikatan pada umumnya, dan perjanjian kemitraan transportasi online pada khususnya.
- 2) Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melakukan pengawasan kemitraan, dan khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap perusahaan dan juga mitra dalam melakukan perjanjian, serta bagi masyarakat umum untuk memahami tentang kerjasama kemitraan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan perjanjian kemitraan.

**1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual****a. Kerangka Teori****Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten

dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>9</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>10</sup>

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>11</sup>
- 2) PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok: kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> CST Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.23.

<sup>11</sup> Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000, h. 10.

<sup>12</sup> “Tentang Go-Jek”, *Ibid*.

- 3) Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.<sup>13</sup>
- 4) Transportasi *online* adalah suatu penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.<sup>14</sup>
- 5) Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>15</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Maka dari itu digunakanlah sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia II, *Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 1 Angka 23.

<sup>14</sup> “*Pengertian Transportasi Online*” <<http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online/>> diakses tanggal 12 November 2018, pukul 19:54 WIB.

<sup>15</sup> Dr. Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 4.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, h.53.

2) Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>17</sup>

3) Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>18</sup>

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas maupun menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, media *internet*, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan transportasi *online*, kemitraan dan angkutan jalan.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

<sup>17</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.13.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4) Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis. Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.<sup>19</sup>

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) dan mitra pengemudi untuk mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan yang akurat dan terpercaya.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat

---

<sup>19</sup> “*Pengertian Studi Kepustakaan*” <<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>> diakses tanggal 26 September 2018, pukul 21:57 WIB.

penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II                    TINJAUAN UMUM PERJANJIAN**

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian teori perjanjian pada umumnya, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian serta membahas mengenai teori kemitraan, syarat-syarat perjanjian kemitraan.

## **BAB III                  PERUSAHAAN            TRANSPORTASI            BERBASIS APLIKASI OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA**

Pada bab ini akan di bahas mengenai sejarah dan latar belakang pendirian PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) serta perkembangannya hingga sekarang.

## **BAB IV                  ANALISA HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PIHAK PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN MITRA PENGEMUDI**

Bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa isi dari perjanjian kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan mitra pengemudi serta analisa mengenai penerapan perjanjian kemitraan PT Go-Jek dengan pengemudi.

## **BAB V                    PENUTUP**

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis menyimpulkan pembahasan permasalahan. Kemudian penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.